



PENETAPAN

Nomor 143/Pdt.P/2024/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Permohonan Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di, Kabupaten Bojonegoro, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak terkait dengan perkara ini;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan di sidang.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, dalam mengajukan Permohonan, tertanggal 22 Maret 2024, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, Register Nomor 143/Pdt.P/2024/PA.Bjn, pada hari itu juga, Pemohon di muka sidang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung yang hendak menikahkan anak kandungnya, bernama **Anak Pemohon**, perempuan, lahir di Bojonegoro pada tanggal 15 Agustus 2005 (umur 18 tahun 7 bulan), pekerjaan Asisten Rumah Tangga, pendidikan SMP Negeri 2 Tambakrejo, alamat di Pencol, RT/RW 39/07, Desa Napis, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro, dengan seorang laki-laki, bernama **Calon suami Anak Pemohon**, lahir di Bojonegoro pada tanggal 10 April 2002 (umur 21 tahun 11 bulan), pekerjaan Pergudangan Lampu, pendidikan Tamat SD, alamat di Kalipang, RT/RW 02/01, Desa Kalisumber, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro;

Penetapan, Nomor 143/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 1 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa syarat untuk maupun Peraturan melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam Perundang-Undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum 19 tahun,
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan, karena keduanya telah berpacaran erat, sudah sekitar 2 tahun, hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya cenderung sangat akrab, sering berduaan, sehingga Pemohon sangat mengkhawatirkan hubungan mereka berdua akan lebih menjurus ke arah pelanggaran norma Islam, apalagi anak Pemohon sudah tidak sekolah, sehingga atas dasar itu, Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya;
4. Bahwa rencana pernikahan tersebut, adalah kehendak anak Pemohon dengan calon suaminya, tidak ada paksaan dari siapapun;
5. Bahwa anak Pemohon belum bekerja, sedangkan calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai tenaga perdagangan lampu dengan penghasilan rerata setiap bulan Rp2.500.000 (duajuta limaratus ribu rupiah);
6. Bahwa Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon sudah menyetujui rencana pernikahan tersebut, sehingga pada 02 Mei 2023, orangtua calon suami telah melamar anak Pemohon dan lamaran tersebut telah Pemohon terima;
7. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suami tersebut baik secara Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan tidak terdapat adanya larangan untuk menikah;
8. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, belum pernah menikah, sedangkan calon suami anak Pemohon berstatus jejaka, belum pernah menikah, keduanya telah aqil baligh dan sudah siap untuk menjadi pasangan suami istri dalam rumah tangga;
9. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin ini semata-mata demi kebaikan anak Pemohon dan calon suaminya di masa kini dan yang akan datang;

Penetapan, Nomor 143/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 2 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Pemohon sanggup memberikan pendampingan, membina dan memberikan bantuan baik moril maupun materil untuk rumah tangga anak Pemohon dengan calon suaminya;

11. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro c.q. Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, **Anak Pemohon**, untuk menikah dengan seorang laki-laki, **Calon suami Anak Pemohon**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, anaknya, calon suami dan dua orang tua calon suaminya telah hadir dalam persidangan, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 5 Tahun 2019, tentang risiko dan dampak negatif dari perkawinan anak yang masih di bawah umur, baik menyangkut pendidikan, sosial, ekonomi, maupun psikologisnya, agar Pemohon menunda rencana pernikahan anaknya hingga mencapai batas usia minimal untuk menikah (19 tahun), tetapi Pemohon tetap pada permohonannya, sehingga dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan anak Pemohon, bernama **Anak Pemohon**, yang intinya :

- Bahwa saya ingin segera menikah dengan calon suami, **Calon suami Anak Pemohon**, karena hubungan saya dengan calon suami sudah relatif lama, sekitar 2 tahun dan sudah saling mencintai;

Penetapan, Nomor 143/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 3 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hubungan kami berdua sangat dekat, bahkan sering berdua dan berboncengan bersama, karena itu, saya dan calon suami saya minta segera dinikahkan. Tidak ada pihak yang memaksa kami untuk menikah. Itu atas kemauan kami sendiri;
- Bahwa orangtua saya mendukung dan merestui rencana pernikahan saya dengan calon suami saya, bahkan sudah menerima lamaran orangtua calon suami;
- Bahwa antara saya dan calon suami tidak ada hubungan darah. Status saya masih sendiri/gadis; tidak terikat oleh pinangan lelaki lain, begitu pula calon suami saya;
- Bahwa, saya dan calon suami beragama Islam;

Bahwa, telah didengar keterangan calon suami anak Pemohon, **Calon suami Anak Pemohon**, yang intinya, sebagai berikut :

- Bahwa sudah sekitar 2 tahun, saya menjalin cinta dengan **Anak Pemohon**;
- Bahwa rencana pernikahan saya dengan anak Pemohon atas kehendak kami berdua, tidak ada pihak yang memaksanya;
- Bahwa orangtua saya mendukung dan merestui rencana pernikahan saya dengan anak Pemohon, bahkan orangtua saya sudah melamarnya, dan diterima dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa hubungan kami sangat akrab, kami sering berdua dan berboncengan bersama, sehingga karena itu saya minta disegerakan untuk menikah;
- Bahwa, saya sudah bekerja sebagai tenaga pergudangan lampu dengan penghasilan rerata setiap bulan Rp2.500.000 (duajuta limaratus ribu rupiah);
- Bahwa saya sudah siap lahir batin untuk menikahi anak Pemohon, keluarga saya pun siap membantu dan membimbing kami berdua;
- Bahwa antara saya dan anak Pemohon tidak ada hubungan darah. Status saya perjaka, dan tidak terikat oleh pinangan gadis lain.
- Kami berdua muslim;

Bahwa, telah didengar keterangan ayah kandung calon suami anak

Penetapan, Nomor 143/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 4 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon, bernama **Sadak, bin Marimin**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Kalisumber, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro, yang intinya, sebagai berikut :

- Bahwa saya mengenal anak Pemohon, ketika anak saya berpacaran dengan anak Pemohon, sudah sekitar 2 tahun;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, karena anaknya yang akan dinikahkan dengan anak saya, masih di bawah umur 19 tahun;
- Bahwa, sudah sekitar 2 tahun, mereka berdua berkenalan dan sangat akrab, sehingga saya khawatir jika tidak segera dinikahkan, akan berdampak buruk;
- Bahwa saya sangat mengetahui risiko kawin muda, karena dari sisi ekonomi, mereka belum begitu mapan, penghasilannya relatif masih rendah, namun, sebagai orangtua, saya siap memberi pendampingan dan bimbingan, demi rumah tangga mereka rukun dan harmonis.
- Bahwa anak saya sudah bekerja sebagai tenaga pergudangan lampu dengan penghasilan rerata setiap bulan Rp2.500.000 (duajuta limaratus ribu rupiah);

Bahwa, untuk memperkuat alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi, bermeterai cukup. Setelah dicocokkan, ternyata fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya. Alat bukti tersebut masing-masing diberi kode, paraf dan tanggal, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK 3522027112690050, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, 14 Januari 2013, (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Pemohon I, Nomor 3522021401071792, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bojonegoro, 17 September 2011, (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon, Nomor 3522-LT-23122011-0330, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan, Kabupaten Bojonegoro, 13 Mei 2014, (P.3);

Penetapan, Nomor 143/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 5 dari 17 hal.



4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama anak Pemohon, Nomor Induk Siswa Nasional 0056172946, dikeluarkan Kepala Sekolah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2, Tambakrejo, Bojonegoro, 5 Juni 2020. (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama calon suami anak Pemohon, Nomor 470/113/35.22.02.2014/2024, dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalisumber, Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro, 19 Maret 2024, (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Sehat, atas nama anak Pemohon, tanpa Nomor, dikeluarkan oleh Puskesmas Tambakrejo, Bojonegoro, tanggal 19 Maret 2024, (P.6);
7. Asli Surat Pernyataan Komitmen oleh Pemohon, 21 Maret 2024, (P.7);

Bahwa, di samping alat bukti tertulis, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di sidang.

1. Saksi I. Saksi mengaku tetangga Pemohon. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah tersebut, disebabkan anak Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon, bernama **Calon suami Anak Pemohon** berasal dari Desa Kalisumber, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun semenda, sehingga tidak ada larangan untuk menikah. Keduanya beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada pihak yang memaksa anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, rencana pernikahan mereka berdua atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa status calon suami perjaka, tidak terikat dengan perempuan lain dan sudah bekerja sebagai tenaga pergudangan lampu dengan penghasilan rerata setiap bulan Rp2.500.000 (duajuta limaratus ribu rupiah);

Penetapan, Nomor 143/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 6 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui sudah sekitar 2 tahun, anak Pemohon berpacaran dengan **Calon suami Anak Pemohon**. Mereka berdua sering berduaan dan berboncengan bersama, sehingga karena semakin dekat dan akrabnya hubungan mereka, Pemohon kemudian khawatir hubungan tersebut akan mengakibatkan perilaku mereka berdua menjurus semakin jauh ke arah pelanggaran norma sosial dan agama;

2. Saksi II. Saksi mengaku tetangga Pemohon. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah tersebut, disebabkan anak Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon, bernama **Calon suami Anak Pemohon** berasal dari Desa Kalisumber, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun semenda, sehingga tidak ada larangan untuk menikah. Keduanya beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami adalah atas kehendaknya sendiri, tidak ada pihak yang memaksanya;
- Bahwa status calon suami perjaka, tidak terikat dengan perempuan lain dan sudah bekerja sebagai tenaga pergudangan lampu dengan penghasilan rerata setiap bulan Rp2.500.000 (duajuta limaratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui sudah sekitar 2 tahun, anak Pemohon berpacaran dengan **Calon suami Anak Pemohon**. Mereka berdua sering berduaan dan berboncengan bersama, sehingga karena semakin dekat dan akrabnya hubungan mereka, Pemohon kemudian khawatir hubungan tersebut akan mengakibatkan perilaku mereka berdua menjurus semakin jauh ke arah pelanggaran norma sosial dan agama;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Penetapan, Nomor 143/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 7 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang, Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama dan penjelasannya pada ayat (2) angka 3, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) angka (3) dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, termasuk di dalamnya Dispensasi Kawin, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya, mengingat rentan dan risikonya bagi perkawinan anak di usia dini (di bawah umur), sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2), Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam posita permohonan tersebut, Pemohon bermaksud mengawinkan anaknya, **Anak Pemohon**, dengan seorang laki-laki, **Calon suami Anak Pemohon**, namun umur anak Pemohon belum memenuhi batas minimal usia, sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan, sedangkan hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya, telah terjalin sedemikian eratnya, sehingga jika tidak dikawinkan, Pemohon khawatir akan terjerumus dalam hal yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan tersebut, Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan calon besan Pemohon, intinya membenarkan bahwa hubungan **Anak**

Penetapan, Nomor 143/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 8 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dan **Calon suami Anak Pemohon** sudah sekitar 2 tahun; sudah siap menikah dan berumah tangga, kedekatan hubungan tersebut dikhawatirkan jika semakin lama, akan semakin jauh melanggar batasan norma susila dan agama, sehingga mohon segera dinikahkan, apalagi orang tua dua pihak telah merestunya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti, sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, baik bukti tertulis maupun dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dalam posita (1), Pemohon mendalilkan sebagai ibu kandung **Anak Pemohon** (anak yang dimintakan Dispensasi Kawin). Pengakuan Pemohon tersebut dikaitkan dengan bukti P.2 dan P.3, (berupa Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak Pemohon), maka telah terbukti Pemohon adalah orangtua **Anak Pemohon**, sehingga karena itu, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (2);

Menimbang, bahwa dalam posita (2), Pemohon mendalilkan ingin menikahkan anaknya, **Anak Pemohon** dengan seorang laki-laki, **Calon suami Anak Pemohon**, karena faktor kurang umur. Dalil tersebut dikaitkan dengan bukti P.3 (berupa fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon), maka telah terbukti, umur anak Pemohon masih di bawah usia 19 tahun (masih 18 tahun 7 bulan), sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin, sesuai maksud Pasal 7 ayat (2), Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, dan diajukan ke Pengadilan Agama Bojonegoro, sesuai wilayah tempat tinggal Pemohon, (P.1 dan P.2), sehingga secara kewenangan relatif, Pengadilan Agama Bojonegoro, berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam posita (4), Pemohon mendalilkan alasan ingin segera menikahkan anaknya dengan laki-laki tersebut, karena sudah sekitar 2 tahun, hubungan anak Pemohon dengan lelaki tersebut cenderung semakin dekat, sehingga Pemohon khawatir kedekatan hubungan mereka akan melanggar norma sosial dan agama. Dalil tersebut dihubungkan dengan

Penetapan, Nomor 143/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 9 dari 17 hal.



keterangan dua orang saksi, yang menyatakan sudah sekitar 2 tahun, para saksi mengetahui kedekatan hubungan anak Pemohon dengan **Calon suami Anak Pemohon**, sering berduaan dan berboncengan bersama, sehingga karena itu, dalil tentang kekhawatiran Pemohon terhadap kecenderungan negatif pergaulan anaknya dan calon suaminya, yang kemudian telah diikat dengan lamaran, dinilai terbukti;

Menimbang, bahwa dalam posita (5), Pemohon mendalilkan rencana pernikahan tersebut karena kehendak mereka berdua. Dikaitkan dengan keterangan dua orang bersangkutan (anak Pemohon dan **Calon suami Anak Pemohon**) di depan sidang, dan dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, yang menyatakan tidak ada paksaan dari pihak manapun, maka ini merupakan bukti dan indikasi kuat bahwa rencana pernikahan tersebut murni atas kesadaran mereka sendiri, tidak ada unsur paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa tentang dalil Pemohon dalam posita (6, 7, 8, 9 dan 10), dikaitkan dengan keterangan dua orang saksi, maka telah terbukti calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai tenaga pergudangan lampu dengan penghasilan rerata setiap bulan Rp2.500.000 (duajuta limaratus ribu rupiah), antara keduanya muslim, secara syar'i tidak terhalang untuk menikah, dan tidak terikat oleh pinangan atau pernikahan dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.4, adalah tentang profil pendidikan anak Pemohon, yang lulus dari Sekolah Menengah Pertama Negeri 2, Tambakrejo Bojonegoro, pada 2020. Setelah itu, anak Pemohon tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi;

Menimbang bahwa tentang bukti P.5, calon suami anak Pemohon bernama **Calon suami Anak Pemohon**, berdasarkan alat bukti tersebut, maka ketika Penetapan ini dibacakan, usia calon suami anak Pemohon adalah 21 tahun 11 bulan, sehingga sudah memenuhi syarat untuk menikah, dan statusnya masih bujang, tidak terikat oleh pertunangan atau pernikahan dengan pihak lain;

Menimbang bahwa tentang bukti P.6, merupakan rekomendasi dari Puskesmas Tambakrejo, Bojonegoro, yang dalam rekomendasi tersebut

Penetapan, Nomor 143/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 10 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara umum, anak Pemohon dinyatakan sehat, tidak ada catatan khusus, terkait dengan rencana anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang bahwa tentang bukti (P.7), dikuatkan dengan pernyataan Pemohon dan orangtua calon suaminya di depan sidang, maka ini merupakan sebuah komitmen yang lahir atas kesadaran Pemohon bahwa menikahkan anak di usia dini (belum berusia 19 tahun) adalah penuh risiko, sehingga karena itu, Pemohon siap, melalui pendekatan persuasif dan kekeluargaan, untuk mengatasi segala masalah yang mungkin timbul, baik disebabkan faktor ekonomi, psikologis, maupun aspek lain, yang secara intens akan memberikan pendampingan, bimbingan, dan perlindungan terhadap rumah tangga anak Pemohon, dengan tujuan agar anaknya dan calon suaminya rukun dan harmonis dalam berumah tangga, sebagaimana tujuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi, yang di bawah sumpah, secara terpisah, telah memberi keterangannya di depan sidang, bersumber atas pengetahuan, pendengaran dan pengalamannya sendiri, dan keterangannya saling bersesuaian, maka keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai maksud Pasal 213 dan 172 HIR. Oleh karena itu, keterangannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suami, dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi Pemohon, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon, bernama **Anak Pemohon**, belum berumur 19 tahun (masih 18 tahun 7 bulan), belum memenuhi syarat menikah sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan;
2. Bahwa sudah sekitar 2 tahun, hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya, **Calon suami Anak Pemohon** sangat dekat, sering berduaan dan berboncengan bersama, dan masing-masing kedua orangtuanya telah

Penetapan, Nomor 143/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 11 dari 17 hal.



menyetujui rencana pernikahan tersebut, bahkan telah diikat dengan lamaran;

3. Bahwa anak Pemohon sudah siap berumah tangga, sudah tidak melanjutkan sekolah, sedangkan calon suaminya masih perjaka dan sudah bekerja sebagai tenaga pergudangan lampu dengan penghasilan rerata setiap bulan Rp2.500.000 (duajuta limaratus ribu rupiah);
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya, tidak ada larangan menikah, menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, kecuali ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas;
5. Bahwa masing-masing dua orangtua telah sepakat menikahkan anaknya dan bersedia memberikan pendampingan, baik moril maupun materiil, untuk rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, namun sesuai maksud Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang tersebut, menentukan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan tersebut, dapat dimintakan Dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa tentang batas usia menikah sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut merupakan wujud kemaslahatan dalam rangka memelihara nilai sakralitas perkawinan dengan memberikan batasan usia minimal 19 tahun, yang untuk dewasa ini, usia 19 tahun dinilai sebagai awal dari sebuah kedewasaan seseorang, baik lelaki atau perempuan. Dewasa dalam bersikap dan bertingka-laku, termasuk dalam menyikapi segala persoalan dan kompleksitas hidup berumah tangga, sehingga mampu

Penetapan, Nomor 143/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 12 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mereduksi perselisihan dan pertengkaran, yang pada akhirnya akan mengurangi perceraian.

Menimbang, bahwa eksepsional dalam aturan masih dimungkinkan, dengan memberikan Dispensasi Kawin bagi anak yang belum usia 19 tahun, namun tetap didasarkan atas pertimbangan yang matang dengan mengacu standar kemaslahatan atau dengan prinsip mengutamakan yang implikasi negatifnya lebih ringan

Menimbang, bahwa ternyata anak Pemohon dan calon suaminya telah berkenalan/berpacaran sangat akrab sekitar 2 tahun. ***Mereka sering berdua dan berboncengan bersama,*** Kedekatan hubungan tersebut dikhawatirkan semakin lama, akan melanggar batasan norma susila dan agama, sementara anak Pemohon sudah tidak sekolah, yang tentu pergaulan sosialnya relatif semakin sempit, sehingga kecenderungannya semakin dekat dan akrab dengan calon suaminya, terbukti mereka berdua kemudian sering berdua, berboncengan bersama. Jika hubungan tersebut dibiarkan, dikhawatirkan akan menimbulkan bahaya yang jauh lebih besar, sebagaimana sabda Nabi, dalam Bulughul Maram, Hadits *Nomor* 1079, yang kemudian sabda ini menjadi sandaran bagi salah satu pertimbangan Hakim, bahwa berdua atau bersepi-sepi berdua, termasuk kategori khalwat, yang sangat dilarang oleh Nabi Muhammad saw :

[illegible]

“Dari Ibnu ‘Abbas radiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda “Jangan sekali-kali salah seorang di antara kamu bersepi-sepi (berduaan) dengan seorang perempuan, kecuali bersama mahramnya”.

Menimbang bahwa jika hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian rupa, sering berboncengan bersama; sering berdua tanpa muhrim, tanpa dilandasi hubungan yang jelas, karena belum ada ikatan perkawinan, dan jika kondisi ini dibiarkan berlangsung terus menerus, *risiko*

Penetapan, Nomor 143/Pdt.P/2024/PA.Bin, hal. 13 dari 17 hal.



keakraban hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya berpotensi akan menimbulkan bahaya yang jauh lebih besar”, sehingga meskipun **Anak Pemohon** belum berumur 19 tahun, demi menghindari “madharat atau mafsadat yang lebih besar”, Majelis Hakim memandang permohonan Dispensasi Kawin Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, maka tindakan menyimpangi ketentuan “batasan umur” dinilai lebih kecil bahayanya daripada mempertahankan batas ideal usia 19 tahun. Hal ini sejalan dengan maksud *kaidah fiqhiah* dalam Kitab Fathul Bari, 9 : 462, yang kemudian diambil-alih sebagai pendapat Hakim :

رَأَى بَأْسَ أَخٍ فَمَلَّاسَ فِي حُلَّتِائِهِمْ

“Mengambil bahaya yang lebih ringan dari dua bahaya, dengan meninggalkan bahaya yang lebih berat.”

Menimbang, bahwa oleh karena Dispensasi Kawin itu bersifat eksepsional dari ketentuan Undang-Undang perkawinan, maka dalam menentukan diterimanya permohonan Dispensasi Kawin oleh para Pemohon adalah menjadi kewenangan Pemerintah, yang dalam hal ini Pengadilan Agama, demi mewujudkan kemaslahatan bersama, sesuai *kaidah fiqhiyah*, sebagai berikut :

تُصَرِّفُ لَأَمْرِ طَبَرٍ لَّا عَلَى مَنْ وَطِئَ لِأَصْلِهِ

“Tindakan pemerintah terhadap rakyatnya harus berbasis kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon masih di bawah usia ideal, sehingga orangtua para Pemohon maupun orangtua calon suaminya telah sepakat untuk aktif ikut bertanggungjawab, termasuk memberi pendampingan dan bimbingan, baik dari sisi ekonomi, sosial, psikologis, sebagaimana ketentuan Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, berdasarkan beberapa fakta dan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat, tidak

Penetapan, Nomor 143/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 14 dari 17 hal.



bertentangan dengan Hukum Islam, dan permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menerapkan Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (2);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum Pemohon, Nomor (1) dan (2) mempunyai alasan hukum, sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon, bernama **Anak Pemohon**, untuk menikah dengan seorang laki-laki, **Calon suami Anak Pemohon**;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, **Anak Pemohon**, untuk menikah dengan seorang laki-laki, **Calon suami Anak Pemohon**;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dan diucapkan oleh Hakim Pemeriksa perkara ini, dalam sidang terbuka untuk umum, pada Selasa, 2 April 2024 Masehi, bertepatan dengan 23 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. Aunur Rofiq, M.H.** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu **Hj. Endah Ratna Wijaya, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri para Pemohon.

Penetapan, Nomor 143/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 15 dari 17 hal.



Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hj. Endah Ratna Wijaya, S.H.

Drs. Aunur Rofiq, M.H.

Penetapan, Nomor 143/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 16 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

| | | | |
|-------------------|---|----|----------------------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| Biaya Proses | : | Rp | 100.000,00 |
| Biaya Pemanggilan | : | Rp | 200.000,00 |
| PNBP Panggilan | : | Rp | 10.000,00 |
| Penyumpahan | : | Rp | 100.000,00 |
| Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| Biaya Meterai | : | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | | | Rp 460.000,00 |

(empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya oleh

Panitera

Pengadilan Agama Bojonegoro

Drs. H. Solikin, S.H., M.H.

Penetapan, Nomor 143/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 17 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)